

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran institusi internasional telah menjadi hal utama dari studi politik internasional pasca Perang Dunia II (Martin & Simmons, 1998). Hal ini karena – menurut Mearsheimer (1994) kondisi setelahnya menggambarkan bagaimana *balance of power* secara terang-terangan dikeluarkan dari konsep global dalam hal “berorganisasi”. Ini mengapa kemudian pembentukan aktor non-negara atau institusi di dalam politik internasional bertujuan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan internasional. Beberapa ahli menunjukkan optimisme yang sedikit berlebihan, melihat besarnya upaya rekonstruksi akan dunia politik dan ekonomi. Sistem politik internasional saat ini kemudian berhasil melihat efektivitas dari institusi internasional. Di awal 1970-an, muncul studi “rezim internasional” yang diartikan sebagai sejumlah aturan, norma, prinsip, dan prosedur yang berjalan sesuai dengan perilaku internasional (Martin & Simmons, 1998). Pengertian tersebut lantas sebagai bentuk upaya untuk mengubah pemahaman tentang organisasi internasional dengan pemahaman tentang tata kelola internasional yang lebih luas. Hal ini berkaitan dengan urgensi global dalam mengatasi sejumlah permasalahan seputar keamanan lingkungan dan pangan, kesehatan, isu-isu kemanusiaan, hingga kejahatan di level internasional.

Banyaknya kasus kejahatan internasional yang cukup masif seperti pelanggaran yang dilakukan pasukan militer, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, mendorong negara-negara di dunia untuk menuntut adanya organisasi yang dapat mengendalikan serta mengawasi untuk situasi dan kondisi terkait. Dibentuk pada tahun 2002 atas dasar Statuta Roma yang ditandatangani pada 1998, Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) dilihat sebagai revolusi dari hukum internasional maupun perilaku hubungan internasional.

Kehadiran ICC tidak lain sebagai tonggak utama atas transisi dari tatanan hukum internasional yang orientasinya mulai bergeser pada bagaimana perlindungan seluruh masyarakat global atas penyalahgunaan kekuasaan (Glasius, 2006 dalam Natarajan & Kukaj, 2019) Permasalahan tersebut dinilai lebih mendesak dibandingkan penerapan hukum internasional yang berdiri hanya atas dasar kedaulatan negara. Munculnya ide bahwa regulasi oleh penguasa harusnya tidak menjadi sesuatu yang absolut, serta mengedepankan standar di luar ide para penguasa atau pemimpin guna melindungi warga negaranya menjadi dasar dari hukum hak asasi manusia internasional. Ide ini pun mengalami perkembangan yang mana dapat dilihat dari bagaimana hukum pidana internasional dan Pengadilan Pidana Internasional melangkah lebih jauh.

Pemilihan presiden yang terlaksana pada 2007 di Kenya ini menunjukkan persaingan antara dua kandidat yang ketidakharmonisannya sudah bisa dari awal dirasakan. Partai Persatuan Nasional atau Party of National Unity (PNU) yang memiliki Kibaki di dalamnya ini dinyatakan menang tipis setelah proses penghitungan ulang yang cukup kontroversial (Dancy et al., 2020). Sedangkan PNU menerima serangan dari pendukung partai lawan – Orange Democratic Movement (ODM) oleh Odinga – yang serangannya dipercayai mendapat bantuan dari Ruto. Mantan Perdana Menteri Kenyatta pun memobilisasi pemuda Kikuyu (pro-PNU) untuk meneror pendukung ODM (ICC OTP, 2010). Kekerasan antar komunitas ini tercatat belum pernah terjadi sebelumnya. Permasalahan pelaksanaan pemilihan yang terjadi juga dicampuri dengan urusan seputar budaya impunitas, kekerasan, ketidaksetaraan yang sudah lama terjadi di masyarakat, narasi ketidakadilan sejarah oleh sejumlah kelompok, tingginya tingkat pengangguran, keluhan maraknya korupsi, hingga monopoli kekuasaan politik oleh para elit (Lynch & Misa, 2013).

Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kofi Annan pun melihat hal ini sebagai salah satu permasalahan internasional yang serius, sehingga ia lantas membentuk

komisi penyelidikan untuk kasus ini (Dancy et al., 2020). Mereka juga menyarankan kepada pemerintahan Kenya untuk membentuk Pengadilan Khusus untuk kasus tersebut meski upaya tersebut gagal. Ini mengapa kemudian opsi lain yang dimiliki dan diambil Annan pada 2009 adalah dengan menyerahkan daftar nama pihak-pihak yang memiliki keterikatan dengan kasus kepada ICC (Dancy et al., 2020). Inilah yang menjadi asal mula keterlibatan ICC di dalam kasus pemilihan presiden di Kenya. Jaksa Kepala ICC pada saat itu, Luis Moreno Ocampo, bahkan menggunakan kekuatan *proprio motu*¹ untuk pertama kalinya guna melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap kekerasan pasca pemilihan di Kenya. Dakwaan ICC terhadap kandidat presiden Kenyatta dan wakilnya Ruto berhasil meningkatkan popularitas mereka di antara sebagian pemilih Kenya yang membantah tuduhan ICC bahwa kekerasan pasca pemilu tersebut merupakan hal yang terencana oleh jaringan etnis yang terorganisir (Lynch & Misa, 2013).

Kenyatta dan Ruto yang merasa bahwa ICC *salah kaprah* dengan memanggil keduanya untuk beberapa tuduhan jenis kejahatan terhadap manusia ini bahkan bersatu untuk melawan tindakan ICC. Mereka melawan ICC setelah Jaksa menuduh keduanya ada di balik hasutan serangan pasca pemilihan presiden pada 2007 lalu. Tuduhan terhadap keduanya atas penyerangan atas kekerasan seksual, menuntut pertanggungjawaban atas kematian 1.100 warga terbunuh, dan membuat kurang lebih 600.000 jiwa mengungsi (Amnesty International, 2014 dalam Dancy et al., 2020). Berangkat dari inilah mereka kemudian membentuk Koalisi Jubilee yang bukan hanya berfungsi untuk bersatu melawan ICC, namun juga untuk mengampanyekan pencalonan presiden dan wakil presiden. ICC berangkat dari Statuta Roma memang telah menghapus impunitas atau kekebalan yang didapat oleh seorang kepala negara yang sedang menjabat baik menurut hukum nasional ataupun internasional (Lynch & Misa, 2013). Kenya

¹Atas keinginan atau inisiatif sendiri

yang menjadi anggota dari Statuta Roma wajib tunduk pada keputusan pengadilan bahkan ketika Kenyatta dan Ruto terpilih untuk menjabat. Namun para tertuduh dan kelompok yang menyokongnya merespons dengan bersikap sulit terhadap pengadilan.

Aliansi yang dibentuk oleh Kenyatta dan Ruto ini berhasil memenangkan suara pemilihan pada tahun 2013. Hal ini kemudian diikuti dengan ICC yang mengakhiri kasus keduanya tanpa putusan setelah 157 hari persidangan (Duerr, 2016). Selain tidak efektifnya penanganan oleh ICC di dalam kasus ini, kredibilitasnya sebagai pengadilan internasional pun dipertanyakan. Duerr (2016) juga menjelaskan kesimpulan sidang yang mengatakan bahwa pihak penuntut tidak memiliki cukup bukti untuk menghukum kedua pria tersebut. Fakta yang ada menunjukkan bahwa selain otoritas nasional Kenya gagal mengambil tindakan, pihaknya pun sulit untuk diajak bekerja sama selama proses penyelidikan (Duerr, 2016). Padahal, jaksa dapat mengandalkan sumber lain selain saksi dan bukti yang diberikan oleh pemerintah. Ini mengapa kemudian kemandirian atas efektif atau tidaknya ICC juga mulai diragukan. Dengan ini terlihat jelas bagaimana pemerintah Kenya enggan untuk bekerja sama dengan pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Keterlibatan ICC dalam menyelidiki kasus kejahatan di Kenya menandakan bahwa dari awal terdapat dukungan untuk langkah yang diambil oleh lembaga internasional tersebut. Namun mengapa pemerintah Kenya justru menolak mengimplementasikan keputusan ICC dan bekerja sama dengan pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ditujukan untuk menganalisis alasan Kenya bersikap resisten terhadap tindakan ICC dan norma internasional yang mengikutinya.

1.4 Kerangka Teori

Untuk menganalisis kasus yang terjadi di antara Kenya dan ICC, alasan yang mendasari sikap resisten Kenya, serta respons ICC terhadapnya, penulis menggunakan tiga kerangka pemikiran guna membantu menjelaskannya. Kerangka pertama akan mengenalkan serta menjelaskan tentang *norm antipreneur* di dalam hubungan internasional. Kerangka kedua akan menjelaskan lebih lanjut terkait siapa saja aktor dalam hubungan internasional yang memosisikan diri mereka sebagai *norm antipreneur* dan alasan yang melatarbelakanginya. Kerangka ketiga akan menjelaskan relevansi dari peranan kognitif pendahulu dan kaitan aktor-aktor lokal itu sendiri dengan norma internasional yang tersaring oleh ide-ide lokal.

1.4.1 Kemunculan Norm Antipreneurs dalam Tatanan Global

Sebagian besar dari masyarakat internasional telah memahami bagaimana sistem politik global bekerja. Aktor internasional dan berbagai peranan yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan internasional selain konflik global. Dipahami pula bagaimana kekuatan menjadi hal penting dalam melakukan interaksi serta kerja sama internasional. Pemahaman terkait fenomena adanya aktor yang mendominasi dan aktor yang terpinggirkan secara otomatis mengikuti. Hampir seluruh elemen yang terlibat dalam interaksi internasional kemudian mengerti bahwa para aktor yang dominan dengan kekuatan besar yang dimiliki mereka akan memanfaatkan posisi tersebut sebaik-baiknya, tidak terkecuali dengan menjadi kontributor utama dalam pembentukan suatu norma internasional.

Bukan hanya memengaruhi dinamika hubungan internasional secara luas, namun para aktor dengan kekuatan besar juga mempengaruhi dinamika proses dari norma internasional itu sendiri. Dalam tulisan Bloomfield dan Scott (2017) diketahuilah alasan

mengapa sebutan mereka – para super powers – adalah ‘norm entrepreneurs’ atau ‘pengusaha norma’ yang menjadi pendorong sekaligus pengontrol proses dari norma internasional itu sendiri (Finnemore & Sikkink, 1998 dalam Wunderlich 2013). Perubahan normatif tidak selalu memperoleh dukungan penuh dari para aktor internasional. Selain para pemegang kekuasaan yang cukup besar, terdapat negara-negara yang menolak untuk menyambut dan mengimplementasikan norma internasional serta perubahan yang mengikuti. Para pihak yang berpikir kebalikan dari pengusaha-pengusaha norma inilah yang disebut dengan *norm antipreneurs*. Pengertian antipreneur dalam beberapa literatur juga didefinisikan berlawanan dengan pengusaha norma. Antipreneur dipercaya sebagai pihak yang senantiasa mempertahankan *status quo* normatif yang telah mengakar (Bloomfield, 2016). Ini mengapa kemudian para antipreneur meletakkan kepercayaan mereka dalam beberapa kesempatan terhadap institusi internasional. Hal ini karena institusi internasional memiliki potensi untuk ‘berdiri sendiri’ dan tidak mudah berada di bawah kontrol pihak tertentu. Bloomfield (2016) juga menjelaskan bahwa kepercayaan tersebut bukan tidak berdasar – melainkan telah dipahami fungsi lembaga internasional adalah tentang membantu mempertahankan kedaulatan negara-negara yang relatif lemah.

Perbedaan antara pengusaha norma internasional dengan antipreneur sendiri tidak berarti bahwa yang biasa mengusahakan perubahan norma melalui kekuatan yang dimilikinya menjadi satu-satunya yang mampu memanfaatkan suatu kondisi. Antipreneur – selaku pihak yang menolak perubahan norma – dalam hal ini juga mampu memanfaatkan peluang yang muncul karena krisis atau segala bentuk pergeseran struktural (Bloomfield, 2016). Sebagai contoh, konsensus mengenai Responsibility to

Protect atau R2P sebagai norma yang dirancang untuk mengurangi kejahatan massal, membuat para pengusaha norma telah mencapai beberapa keberhasilan dalam pelaksanaannya. Namun para antipreneur cenderung melakukan perlawanan akan hal tersebut (Bloomfield & Scott, 2017). Para pengusaha norma sendiri dipercaya bermaksud memodifikasi makna kontemporer dari suatu kedaulatan melalui pengangkatan R2P ke permukaan global. Upaya mengonseptualisasi kedaulatan oleh para pengusaha R2P ini pun tidak disetujui oleh para antipreneur yang berangkat dari keyakinan mereka bahwa kedaulatan akan cenderung bersifat kondisional dan bahwa upaya tersebut bersifat menantang *status quo* normatif (Bloomfield & Scott, 2017).

Para antipreneur mendapat dukungan atau apa yang mereka harapkan dari sejumlah pihak yang setuju untuk tetap tinggal dengan *status quo* normatif dan cenderung menghindari risiko dari perubahan norma. Ini mengapa, mempertahankan *status quo* normatif di beberapa isu global menjadi ‘pekerjaan utama’ para antipreneur. Bloomfield dan Scott (2017) juga menjelaskan bahwa antipreneur memikirkan cara untuk menggagalkan upaya pengusaha dalam memperkuat norma baru, terlebih perihal mereformasi institusi sesuai dengan keinginan mereka. Antipreneur mempercayai bahwa dengan menjaga *status quo* normatif sama dengan menghargai perbedaan konsepsi keadilan yang dimiliki oleh budaya dari setiap negara. Jika perubahan terhadap norma internasional kontemporer dilanjutkan, pelaksanaan konsepsi pluralis yang diangkat akan cenderung ketat dalam menuntut interpretasi suatu keadilan (Bloomfield & Scott, 2017).

1.4.2 Kritik Antipreneurial

Bloomfield memberi pengertian luas bahwa selain menjaga *status quo* norma, para antipreneur yang hadir dan bersifat korektif terhadap penelitian dinamika norma

yang bias terhadap kasus-kasus ‘lebih terlihat’ ini mengkritik bagaimana fenomena resistensi diremehkan. Menjadi pihak antipreneur tidak hanya berkesempatan menunda atau menggagalkan upaya para pengusaha perubahan norma, namun juga sepenuhnya memblokir insiatif yang dimiliki mereka (Tsebelis dalam Mills & Bloomfield, 2017). Menjadi pihak yang membawa mereka ke posisi antipreneur sama dengan membawa pihak tersebut ke cara yang lebih mudah untuk dijalani. Jika para pengusaha norma usai menghasilkan solusi untuk perubahan suatu norma kemudian harus mempertahankannya, para antipreneur mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mengambil lebih sedikit risiko serta tidak mengeluarkan modal politik lebih banyak dibandingkan para pengusaha norma dalam memproses upaya mereka (Bloomfield, 2016).

Untuk kasus sejumlah negara di Afrika, negara yang otoriter akan memberikan respons resisten terhadap norma internasional yang mengancam kedaulatan negara mereka. Anti impunitas yang akan dilaksanakan di bawah penanganan International Criminal Court, hingga dibentuknya norma terkait hak asasi manusia dengan ini selalu mendapat penentangan dari beberapa negara Afrika yang dari awal tidak menyambut kehadiran norma itu sendiri – antipreneur murni. Negara-negara yang dari awal telah menjadi antipreneur maupun yang baru memutuskan untuk menjadi antipreneur sesungguhnya mencoba membingkai permasalahan yang ada di dalam komunitas regional dengan menerapkan norma-norma *status quo* hingga yang dikenal dengan istilah norma (nilai) solidaritas (Mills & Bloomfield, 2017).

Untuk membedakan guna mengerti lebih lanjut terkait perbedaan peran dari pengusaha norma dan para antipreneur, Sandholtz menekankan pentingnya melihat kontestasi norma yang ada dari suatu isu (Bloomfield, 2016). Contoh kasus pembunuhan

paus yang dilanjut dengan didirikannya International Whaling Commission (IWC) memperlihatkan bagaimana para pengusaha norma dapat menjadi antipreneur di kemudian hari dan sebaliknya. Dari kasus tersebut terlihat bagaimana dinamika di dalam proses pemeliharaan dan/atau pembentukan norma internasional terjadi: akan selalu ada pihak yang menantang *status quo* dan ada yang mempertahankannya. Kontestasi dari kasus IWC terlihat dari keterlibatan International Court of Justice (ICJ) dalam menemukan ada atau tidaknya relevansi perburuan paus yang dilaksanakan dalam jumlah cukup banyak di masa sekarang. Keputusan negara – yang dulunya bahkan bukan pihak kontra terhadap norma yang telah ditetapkan – untuk menjadi antipreneur saat ini adalah karena sejumlah negara telah terlibat menjadi pengusaha di siklus norma baru. Bloomfield (2016) menjelaskan lebih lanjut dalam kasus IWC, negara-negara yang baru saja menjadi pihak antipreneur, melalui upaya mereka yang menyoroti ketidaktepatan konservasi dari stok ikan paus oleh Jepang (sesuai *status quo*) telah berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Para antipreneur mendapatkan keuntungan strategis dari keterlibatan mereka di dalam situasi dan kondisi tersebut (Bloomfield, 2016).

Sejauh pemahaman di atas mungkin poin yang diambil cenderung melihat bahwa para antipreneur mencari dan menikmati relasi mereka dengan institusi yang tidak terpengaruhi oleh aktor mana pun. Namun faktanya norma kedaulatan tetap menjadi hal utama dalam mengatur sistem internasional. Hal ini berarti, bukan tentang antipreneur yang mendapat keuntungan karena institusi bersifat ‘tidak tergoyahkan’, namun karena para non pengusaha norma memiliki posisi sebagai ‘pengganda kekuatan’ (Bloomfield, 2016). Jika terdapat *status quo* normatif yang telah lama mengakar dengan kuat, maka menjadi jelas jika antipreneur memiliki tujuan mereka untuk tidak mengizinkan adanya

perubahan normatif. Namun, ketika krisis ditemukan dan membuka peluang bagi pengusaha norma untuk mengubahnya, barulah para antipreneur akan memosisikan diri mereka ke sikap defensif (Bloomfield, 2016).

1.4.3 Kaitan Peran Kognitif Sebelumnya dan ‘Saringan’ Norma Internasional

Antipreneur bukan posisi yang didapatkan begitu saja di waktu terkini, banyak faktor yang mempengaruhi keputusan aktor untuk menjadi antipreneur murni atau baru. Kognitif sebelumnya atau yang dapat dipahami juga sebagai perspektif terdahulu yang dapat berbentuk sebagai sebuah sistem kepercayaan, norma dan ide-ide yang diikuti sejak lama yang kemudian mempengaruhi sikap individu pun kelompok sosial dalam menerima datangnya norma-norma baru. Sumber dari kognitif sebelumnya ini dengan jelas berupa budaya dan norma yang mengikuti, yang mana sebagian besar mencerminkan memori historis, agama dan sistem kepercayaan, etnis dan ciri khas suatu kelompok masyarakat, hingga ritme politik domestik (Acharya, 2009). Kontribusi kognitif sebelumnya dalam menolak norma internasional yang modern juga dimaksudkan agar negara-negara yang merasa kekuatannya cenderung lemah tidak terlibat dalam konflik asimetris dengan aktor internasional lainnya. Evolusi dari hukum humaniter internasional yang juga diupayakan oleh institusi atau lembaga internasional menjadi hal yang tidak dapat diterima begitu saja oleh negara-negara Dunia Ketiga (Ayalon et al., 2014). Mereka yang dari awal resisten atas kedatangan norma internasional telah memutuskan untuk mempertahankan norma daerah atau aturan domestik mereka, sedangkan yang memilih untuk menarik diri dari persetujuannya terhadap norma internasional melihat adanya kerugian untuk menerapkan norma keadilan yang bersifat ketat dan menguntungkan beberapa pihak saja.

Konflik dan/atau perang asimetris yang disebut juga sebagai “*lawfare*” oleh Ayalon dan Jenkins (2014) ini memiliki tujuan yang berbeda dengan perang klasik. *Lawfare* dapat menghasilkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat sipil akan kebijakan oleh pemerintahan mereka, sehingga tidak jarang ditemui politisi yang dipaksa mundur dari jabatannya karena kurangnya kepercayaan masyarakat sipil akibat berhasil masuknya norma-norma internasional (dalam hal ini hukum). Meski demikian, norma internasional tidak semudah itu memasuki negara-negara yang memiliki *status quo* norma kuat seperti negara-negara di Afrika yang menjunjung nilai solidaritas regionalnya. Norma global yang kebanyakan negara-negara Afrika ikuti (konteks: ICC) tidak sedikit yang melalui proses ‘pemingkaian’. Pemingkaian norma global ini dimaksudkan disesuaikan dengan keperluan hak-hak sipil yang berlaku di suatu negara, sehingga norma global tampak seperti norma lokal (Acharya, 2009). Hal tersebut lantas menjadi bukti bahwa ide-ide lokal menyaring norma internasional. Di sinilah kemudian dipahami bahwa difusi norma akan gagal jika bersaing dengan norma lokal yang kuat.

Norma internasional – melalui proses difusinya – jika memiliki tujuan untuk berhasil diimplementasikan, mungkin membutuhkan lebih dari proses internalisasi usai melalui tahap penyebaran. Lokalisasi dengan ini menjadi hal yang patut disorot sebagai strategi difusi norma yang dapat mengakomodasi konteks lokal (Acharya, 2009). Kepercayaan dan praktik lokal yang berhasil tidak dipindahkan inilah yang kemudian menyaring norma-norma internasional. Proses ‘penyaringan’ menyesuaikan dengan ide dan nilai lokal, penyatuan dengan penduduk asli, hingga sesuai dengan kebutuhan lokal, dengan tetap tidak menghilangkan keutamaan kognitif atau identitas pengambil norma. Lokalisasi dimaksudkan untuk membuat ide-ide eksternal disesuaikan dengan lokal untuk

memenuhi praktiknya (Acharya, 2009). Tentang bagaimana suatu negara berujung bersikap menerima atau resisten terhadap norma baru adalah tentang apakah perkembangan instrumen baru dari proses lokalisasi berhasil sehingga resistensi terhadap norma baru dapat melemah. Proses lokalisasi yang berhasil mendefinisikan interaksi normatif usai pergeseran bertahap menuju penempatan norma inilah yang kemudian memberi kesempatan bagi norma internasional baru untuk masuk (Acharya, 2009).

1.5 Argumen Penelitian

Merujuk kerangka pemikiran di atas, penulis berargumen bahwa sikap resistensi Kenya terhadap keputusan ICC tidak lain karena keinginannya yang ingin menjaga *status quo* normatif dari kognitif sebelumnya. Serta keengganan Kenya untuk bekerja sama didasari oleh aksinya yang berusaha menyaring norma internasional dengan ide-ide lokal yang dimiliki.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Rentang waktu penelitian adalah sejak ICC mengeluarkan tuduhan terhadap Kenyatta dan Ruto di 2007 hingga kasus ditutup pada 2016. Hal ini guna membantu penulis mendapatkan informasi dari berbagai perspektif terkait institusi dan relasinya dengan negara-negara. Penelitian akan menggunakan area geografi bukan selain Afrika dan Amerika dengan hanya berfokus pada konflik dan fenomena kejahatan internasional.

1.7 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian eksplanatif dari hasil mencari relasi beserta latar belakang hubungan antar variabel yang diangkat. Tipe eksplanatif ini bertujuan untuk memahami fenomena dan perilaku aktor utama, serta menjelaskan hubungan sebab akibat dari fenomena atau kasus yang diangkat.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan diperoleh dari sumber sekunder. Sumber-sumber tersebut sendiri didapatkan melalui situs resmi institusi internasional (dalam hal ini ICC) tersebut, juga situs resmi PBB. Juga didapatkan sumber lain melalui sejumlah referensi yang memuat penelitian baik dalam bentuk buku, jurnal dan artikel ilmiah, koran digital, arsip video youtube, serta sejumlah sumber lainnya yang berkaitan dengan topik dan berpotensi menopang dalam memberi informasi ke penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini selanjutnya akan memiliki dua bagian pembahasan guna menguraikan argumentasi dan menjawab pertanyaan berdasarkan argumentasi, serta memiliki satu bab untuk mengembangkan argumentasi. Uraian lebih lanjut tentang sikap resistensi Kenya terhadap intervensi ICC yang diangkat dari studi kasus kekerasan yang melibatkan Kenyatta dan Ruto, akan dibahas di Bab II. Sedangkan Bab III akan mengeksplorasi lebih lanjut tujuan Kenya bersikap resisten – yang ingin mempertahankan *status quo* normatif. Pembahasan terkait signifikansi ide-ide lokal yang mampu menyaring norma internasional serta bagaimana agen lokal (khususnya institusi regional) berperan terkait hal ini akan menjadi fokus Bab IV. Penutup yang membahas kesimpulan penelitian dengan ini menjadi bagian dari Bab V.